



**PUTUSAN**  
**Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buharim Alias Hendra Bin (alm) Jalil
2. Tempat lahir : Salubiro
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 30 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pangeran Desa Salubiro Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 10 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam tanggal 10 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Buharim Alias Hendra Bin (Alm) Jalil telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP**.

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Buharim Alias Hendra Bin (Alm) Jalil selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru.

Dikembalikan kepada saksi Herni dan saksi Hasriah.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Buharim Alias Hendra Bin (Alm) Jalil, pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020, bertempat di Jl. Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, terdakwa **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa dengan cara masuk melalui jendela rumah saksi Sukri yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone Android merk OPPO masing-masing 1 (satu) unit Handphone Android warna putih milik MUH. FAQIH, 1 (satu) unit Handphone Android warna biru milik MUH. IRVAN dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam milik NAYA yang belum ditemukan (Daftar Pencarian Barang). Akibat perbuatan terdakwa pemilik Handphone tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Android merk OPPO masing-masing 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna putih milik MUH. FAQIH dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru milik MUH. IRVAN tersebut tanpa seijin pemiliknya selanjutnya Handphone tersebut terdakwa jual dengan harga sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru milik MUH. IRVAN

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam



terdakwa jual kepada saksi NASRUL Alias Accu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna putih milik MUH. FAQIH terdakwa jual kepada saksi HUSNA Alias MAMA CACA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

**Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukri Alias Ukki Bin Gaus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merk Oppo masing-masing warna Hitam, biru dan putih.
  - Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik anak saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik kemanakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Abd Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik anak saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik kemanakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA dengan cara terdakwa melewati jendela kamar anak saksi, kemudian masuk dan mengambil handphone anak dan kemanakan saksi yang saat itu berada di dalam kamar tepatnya di dekat tempat tidur.
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah tepatnya dikamar saksi bersama dengan anak saksi dan kemanakan saksi.
  - Bahwa pada saat itu saksi bangun pagi dan setelah saksi keluar kamar, Perm. NAYA menghampiri saksi dan mengatakan bahwa handphone yang ada dikamarnya telah hilang sehingga pada saat itu saksi langsung mengecek kamarnya dan saksi melihat ada bekas kaki sehingga saksi bersama kemanakan dan anak saksi mencari handphone dan barang lainnya namun hanya 3 (tiga) handphone yang telah diambil oleh terdakwa kemudian saksi langsung melaporkan ke kantor polisi.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik anak saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik kemanakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA karena terdakwa ingin memiliki barang tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Oppo milik anak dan kemanakan saksi.
  - Bahwa adapun rumah milik saksi tidak mempunyai pagar ataupun pekarangan sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela pintu kamar milik anak saksi.
  - Bahwa adapun kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
2. Hasriah Alias Riah Binti M. Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merk Oppo masing-masing warna Hitam, biru dan putih.
  - Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik anak saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik kemanakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Abd Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik anak saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik kemanakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA dengan cara terdakwa melewati jendela kamar anak saksi, kemudian masuk dan mengambil handphone anak dan kemanakan saksi yang saat itu berada di dalam kamar tepatnya di dekat tempat tidur.
  - Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah tepatnya dikamar saksi bersama dengan anak saksi dan kemanakan saksi.
  - Bahwa pada saat itu saksi bangun pagi, anak dan kemanakan saksi ribut, kemudian Lel. MUHAMMAD FAQIH mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone miliknya telah hilang kemudian saksi masuk ke kamarnya bersama dengan suami saksi, setelah saksi masuk saksi melihat ada bekas telapak kaki dikarpet, sehingga saksi mencoba mencarinya namun handphone milik anak dan kemanakan saksi sudah tidak ada, sehingga saat itu juga suami saksi melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi.

- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik anak saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik kemanakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA karena terdakwa ingin memiliki barang tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Oppo milik anak dan kemanakan saksi.
  - Bahwa adapun rumah milik saksi tidak mempunyai pagar ataupun pekarangan sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela pintu kamar milik anak saksi.
  - Bahwa adapun kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
3. Herni Alias Erni Binti M. Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone merk Oppo masing-masing warna Hitam, biru dan putih.
  - Bahwa adapun pemilik 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik keponakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik keponakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA keponakan saksi.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Abd Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik keponakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik keponakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA, dengan cara terdakwa melewati jendela kamar keponakan saksi, yang sementara berada di dekat tempat kasur.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di rumah bersama dengan keponakan saksi namun saksi berada di kamar saksi.
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi bangun pagi kemudian saksi melihat Perm. NAYA mencari handphone namun tidak dapat sehingga saksi membantu mencarinya di dalam kamar bersama dengan saksi SUKRI dan saksi HASRIAH, setelah saksi masuk saksi melihat ada bekas telapak kaki di karpet, namun tidak di dapat, sehingga saat itu juga saksi SUKRI melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi.
  - Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih milik keponakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD FAQIH, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik keponakan saksi yakni Lel. MUHAMMAD IRVAN dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam yang belum ditemukan milik Perm. NAYA karena terdakwa ingin memiliki barang tersebut.
  - Bahwa saksi menerangkan saat itu terdakwa hanya mengambil 3 (tiga) unit handphone merk Oppo milik anak dan kewanakan saksi.
  - Bahwa adapun rumah tersebut tidak mempunyai pagar ataupun pekarangan sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela pintu kamar milik keponakan saksi.
  - Bahwa adapun kerugian yang dialami sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
4. Husna M. Alias Mama Caca Binti (alm) Muddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
  - Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih dari terdakwa yang dimana handphone tersebut merupakan hasil pencurian.
  - Bahwa adapun saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang saksi beli dari terdakwa merupakan hasil curian.
  - Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa saat menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang merupakan hasil curian kepada saksi yaitu terdakwa mengaku jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih merupakan milik terdakwa yang hendak di jual dimana uang hasil penjualan handphone tersebut akan dibelikan beras untuk makan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih kepada saksi di rumah saksi di Jl. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih kepada saksi seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa kondisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang dijual terdakwa kepada saksi dalam kondisi baik namun tidak memiliki dos dan kabel cas.
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak mencurigai jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang dijual terdakwa kepada saksi merupakan hasil curian karena saat itu saksi merasa kasihan kepada terdakwa sehingga saksi berniat untuk menolongnya dan saksi juga tidak sempat menanyakan mengenai dos dan kabel casnya karena saksi sedang buru-buru untuk pegi ke tempat jualan saksi
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan
5. Nasrul Alias Accu Bin Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan apapun dengannya.
  - Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dari terdakwa yang dimana handphone tersebut merupakan hasil pencurian.
  - Bahwa adapun saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang saksi beli dari terdakwa merupakan hasil curian.
  - Bahwa saksi menerangkan alasan terdakwa saat menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang merupakan hasil curian kepada saksi yaitu terdakwa mengaku jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru merupakan milik terdakwa yang hendak di jual dimana uang hasil penjualan handphone tersebut akan digunakan untuk membayar cicilan koperasinya.
  - Bahwa adapun terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kepada saksi di rumah saksi di Jl. Gatot Subroto Kel. Simboro Kec. Simboro Kab. Mamuju.
  - Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru kepada saksi seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang dijual terdakwa kepada saksi dalam kondisi baik namun tidak memiliki dos dan kabel cas.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu saksi tidak mencurigai jika 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru yang dijual terdakwa kepada saksi merupakan hasil curian karena terdakwa menyakinkan saksi jika handphone tersebut milik terdakwa dan saat saksi menanyakan mengenai dos dan kabel casnya, terdakwa menyampaikan jika dos sudah robek dan kabel casnya telah rusak.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa telah mencuri barang berupa 2 (dua) unit handphone android merk OPPO warna putih dan warna biru dengan cara masuk melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa adapun posisi 2 (dua) unit handphone android merk OPPO warna putih dan warna biru saat terdakwa melakukan pencurian tersebut berada di atas tempat tidur dalam kamar.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri 2 (dua) unit handphone android merk OPPO warna putih dan warna biru tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone android warna biru terdakwa menjual kepada saksi NASRUL Als ACCU seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih terdakwa menjual kepada saksi HASNA Als MAMA CACA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone android warna biru kepada saksi NASRUL Als ACCU dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih kepada saksi HASNA Als MAMA CACA mereka tidak mengetahui jika barang yang terdakwa jual merupakan hasil curian.
- Bahwa adapun alasan terdakwa saat menjual 1 (satu) unit handphone android warna biru kepada saksi NASRUL Als ACCU dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih kepada saksi HASNA Als MAMA CACA yaitu barang tersebut milik terdakwa yang terpaksa terdakwa jual

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli beras dan untuk membayar cicilan koperasi terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih;
2. 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Jl. Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa telah mencuri barang berupa 2 (dua) unit handphone android merk OPPO warna putih dan warna biru dengan cara masuk melalui jendela rumah yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci.
- Bahwa adapun posisi 2 (dua) unit handphone android merk OPPO warna putih dan warna biru saat terdakwa melakukan pencurian tersebut berada di atas tempat tidur dalam kamar.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri 2 (dua) unit handphone android merk OPPO warna putih dan warna biru tersebut yaitu untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit handphone android warna biru terdakwa menjual kepada saksi NASRUL Als ACCU seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih terdakwa menjual kepada saksi HASNA Als MAMA CACA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saat terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone android warna biru kepada saksi NASRUL Als ACCU dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih kepada saksi HASNA Als MAMA CACA mereka tidak mengetahui jika barang yang terdakwa jual merupakan hasil curian.
- Bahwa adapun alasan terdakwa saat menjual 1 (satu) unit handphone android warna biru kepada saksi NASRUL Als ACCU dan 1 (satu) unit handphone android merk OPPO warna putih kepada saksi HASNA Als MAMA CACA yaitu barang tersebut milik terdakwa yang terpaksa terdakwa jual karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membeli beras dan untuk membayar cicilan koperasi terdakwa.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Buharim Alias Hendra Bin Jalil yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa



Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa dengan cara masuk melalui jendela rumah saksi Sukri yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone Android merk OPPO masing-masing 1 (satu) unit Handphone Android warna putih milik MUH. FAQIH, 1 (satu) unit Handphone Android warna biru milik MUH. IRVAN dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam milik NAYA yang belum ditemukan (Daftar Pencarian Barang). Akibat perbuatan terdakwa pemilik Handphone tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Android merk OPPO masing-masing 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna putih milik MUH. FAQIH dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru milik MUH. IRVAN tersebut tanpa seijin pemiliknya selanjutnya Handphone tersebut terdakwa jual dengan harga sebagai berikut :
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru milik MUH. IRVAN terdakwa jual kepada saksi NASRUL Alias Accu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna putih milik MUH. FAQIH terdakwa jual kepada saksi HUSNA Alias MAMA CACA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Jl. Abd. Syakur Kel. Karema Kec. Mamuju Kab. Mamuju terdakwa dengan cara masuk melalui jendela rumah saksi Sukri yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Handphone Android merk OPPO masing-masing 1 (satu) unit Handphone Android warna putih milik MUH. FAQIH, 1 (satu) unit Handphone Android warna biru milik MUH. IRVAN dan 1 (satu) unit Handphone Android warna hitam milik NAYA yang belum ditemukan (Daftar Pencarian Barang). Akibat perbuatan terdakwa pemilik Handphone tersebut mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone Android merk OPPO masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna putih milik MUH. FAQIH dan 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru milik MUH. IRVAN tersebut tanpa seijin pemiliknya selanjutnya Handphone tersebut terdakwa jual dengan harga sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna biru milik MUH. IRVAN terdakwa jual kepada saksi NASRUL Alias Accu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO warna putih milik MUH. FAQIH terdakwa jual kepada saksi HUSNA Alias MAMA CACA seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “Diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih yang telah disita dari Husna Alias Mama Caca maka dikembalikan kepada saksi Herni;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna Biru yang telah disita dari Hasrul Alias Accu Bin Basri maka dikembalikan kepada saksi Hasri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- 2 (dua) buah Handphone yakni 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih dan 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru telah kembali ke saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buharim Alias Hendra Bin Jalil tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna putih;
  - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo warna biru.Dikembalikan kepada saksi Herni dan saksi Hasriah.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Nurlily, S.H sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Mawardy Rivai, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Hae, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 24/Pid.B/2021/PN Mam





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.

Mawardy Rivai, S.H

Panitera Pengganti,

H. Hae, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)